



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.411- DPKP3/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
RUMAH DERET TAMANSARI KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan percepatan penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan Rumah Deret Tamansari di Kota Bandung dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan, strategi dan program pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
 3. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;

4. memantau ...

4. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung dengan Perangkat Daerah serta instansi vertikal terkait;
6. menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan strategis di bidang perizinan, perpajakan, pertanahan, pembiayaan dan infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
7. melakukan sosialisasi atas rencana pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
8. melaksanakan perumusan aspek hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari di Kota Bandung;
9. menyampaikan laporan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan satu kali dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerjadan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2017
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 648/Kep.411-DPKP3/2017
TANGGAL : 23 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2017

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung;
5. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Kota
Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Program, Desain dan
Kualitas Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

Koordinator ...

Koordinator Umum : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Bidang-bidang :

A. Bidang Sosialisasi dan Relokasi:

Koordinator : Camat Kecamatan Bandung Wetan.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Lurah pada Kelurahan Tamansari Kota Bandung;
 4. Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 5. Indra Wardiman (Jabatan Fungsional Umum di Seksi Pembangunan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung);
 6. Alexander Saputra, ST (Jabatan Fungsional Umum di Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung).

B. Bidang Perencanaan:

Koordinator : Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Pertanahan.....

Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Desain Pembangunan pada Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Irma Dwi Yuniar, ST (Jabatan Fungsional Umum di Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Saranadan Utilitas Perumahan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung).

C. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Monev:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; 2. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; |

4. Zaimudin Ahmad, ST (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pembangunan Perumahan Fungsional Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung);
5. Asoka Setia Kusumajaya, ST, MT (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung).

D. Bidang Perizinan, Legalitas Aset dan Hukum:

- Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Yayuk Murti Rahayu, S.Sos (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pengembangan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung).

E. Bidang.....

E. Bidang Humas dan Dokumentasi:

- Koordinator : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota :
1. Mustofa, ST (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pengembangan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PertanahandanPertamanan Kota Bandung);
 2. Yuddy Mochamad Yusuf, SST (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pembangunan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung);
 3. Indra Caya, ST (Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung).

- F. Tenaga Ahli/Narasumber :
1. Ir. Arfi Rafnialdi, ST;
 2. Ir. Imelda Astri Rosalin, MT;
 3. 3. Yu Sing.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

1. Pembina:

Memberikan arahan kebijakan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari.

2. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab dalam kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
- b. membuat dan mengumumkan laporan tentang Kelompok Kerja.

3. Ketua

- a. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah deret Tamansari;
- b. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- c. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- d. memimpin rapat-rapat Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- e. menentukan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana serta program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan atau formasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kesekretariatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua, berkaitan dengan pembangunan Rumah Deret Tamansari

5. Anggota:

- a. membantu ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- b. membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- c. merumuskan Rencana Pola Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- e. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan sosialisasi pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- f. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
- g. mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua, berkaitan dengan pembangunan Rumah Deret Tamansari;

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - j. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - k. merumuskan konsep sosialisasi secara persuasif Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - l. melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - m. melaksanakan sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Penghunian Rumah Deret Tamansari;
 - n. mempersiapkan dan melaksanakan penyaringan calon penghuni rumah deret Tamansari;
 - o. melaksanakan penyuluhan kepada para calon penghuni Rumah Deret Tamansari;
 - p. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Deret Tamansari
 - q. mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - r. mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum dalam rangka pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - s. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pembangunan Rumah Deret Tamansari.
6. Koordinator Bidang:
- a. Bidang Sosialisasi Dan Relokasi:
 - 1. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja bidang;
 - 2. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
 - 3. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 - 4. memimpin rapat-rapat sesuai bidang kelompok kerja;

5. menyusun ...

5. menyusun saran serta pertimbangan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari; dan
6. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidang kelompok kerja.

b. Bidang Perencanaan

1. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja bidang;
2. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
3. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan Rumah Deret Tamansari;
4. memimpin rapat-rapat sesuai bidang kelompok kerja;
5. menyusun saran serta pertimbangan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
6. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidang kelompok kerja;
7. merumuskan rencana pola pembangunan Rumah Deret Tamansari;
8. menyusun tata cara pelaksanaan pengunian Rumah Deret Tamansari;
9. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari; dan
10. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur serta fasilitas umum dalam rangka pembangunan Rumah Deret Tamansari.

c. Bidang Pengawasan Dan Monev

1. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja bidang;
2. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
3. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan Rumah Deret Tamansari;

4. memimpin ...

4. memimpin rapat-rapat sesuai bidang kelompok kerja;
 5. menyusun saran serta pertimbangan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 6. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidang kelompok kerja;
 7. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 8. mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur serta fasilitas umum dalam rangka pembangunan rumah deret Tamansari;
 9. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pembangunan rumah deret Tamansari; dan
 10. mengevaluasi hasil sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari.
- d. Bidang Perizinan, Legalitas Asset Dan Hukum
1. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja bidang;
 2. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
 3. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 4. memimpin rapat-rapat sesuai bidang kelompok kerja;
 5. menyusun saran serta pertimbangan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 6. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidang Kelompok Kerja;
 7. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 8. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari;

9. menyiapkan ...

9. menyiapkan kebutuhan perijinan untuk pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 10. memberikan solusi alternative pemecahan masalah dalam proses perijinan pembangunan Rumah Deret Tamansari; dan
 11. menyusun rekomendasi perijinan dan legalitas hukum yang harus dibuat dalam pembangunan Rumah Deret Tamansari.
- e. Bidang Humas Dan Dokumentasi
1. mengoordinasikan penyusunan penetapan rencana dan program kerja bidang;
 2. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
 3. memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 4. memimpin rapat-rapat sesuai bidang kelompok kerja;
 5. menyusun saran serta pertimbangan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 6. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidang kelompok kerja;
 7. mendokumentasikan proses pelaksanaan sosialisasi, perencanaan dan pembangunan Rumah Deret Tamansari;
 8. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran proses pembangunan Rumah Deret Tamansari; dan
 9. memberikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan.
7. Anggota Bidang:
1. membantu koordinator dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai kelompok bidang;
 2. membantu koordinator dalam persiapan dan pelaksanaan tugas sesuai kelompok bidang;
 3. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari sesuai tugas kelompok bidang;

4. menyusun ...

4. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang Kelompok Kerja;
5. mewakili koordinator apabila berhalangan hadir;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan koordinator, berkaitan dengan pembangunan Rumah Deret Tamansari.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027